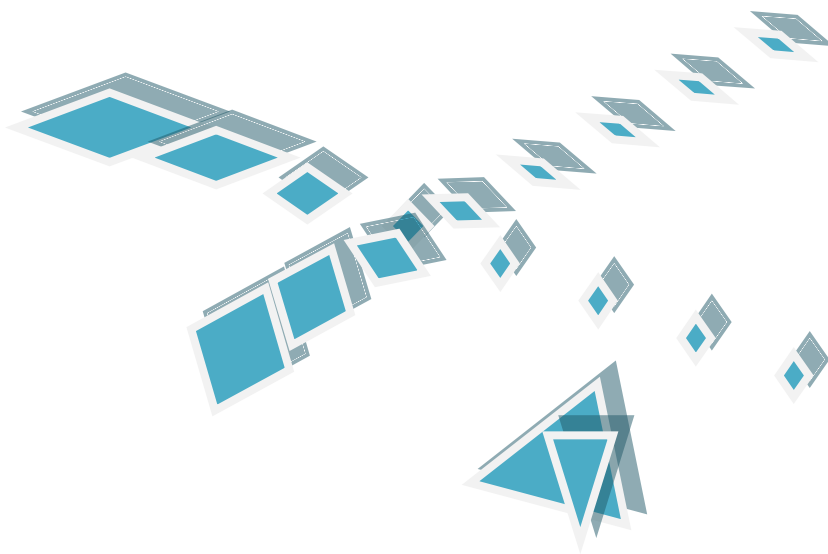




**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH
LKPJ**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN SIKKA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan karunia – Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 telah disusun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (ILPPD) kepada Masyarakat.

Sejak terbentuknya Otonomi Daerah diberlakukan, kebutuhan akan data dan informasi yang akurat, valid yang harus tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sangat dibutuhkan sebagai bentuk Pertanggungjawaban semua program / kegiatan yang telah dipercayakan pelaksanaannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (PD).

Badan Kepegawaian dan Pengembangam Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Daerah maupun dalam Peraturan Bupati, dengan dukungan sumber daya manusia yang mengedepankan kepetingan pelayanan kepada masyarakat dan dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai untuk mencapai hasil dan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sikka,

MAYELLA DA CUNHA, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720206 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Data PNS	4
BAB. II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YNG MENJADI KEWENGAN DAERAH	6
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	6
2.2 Pelaksanaan Urusan yang disesuaikan dengan urusan Pelaksanaan Pemerintahan Umum)	27
2.3 Kebjakan Strategisb yang Ditetapkan	34
2.4 Tindak Lanjut Rekomendnasi DPRD Tahun Anggaran 2023	34
2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten	34
BAB. III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	36
3.1 Urusan Pemerintahan Yang di Tugas- Pembantu	36
3.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	36
BAB. IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang – Undang dasar 1945 bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pemberian kewenangan penyelenggaraan umum Pemerintah melalui kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu Penyediaan Layanan Publik dapat lebih baik sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan warganya dan hasil pelayanan yang disediakan, Pemerintah Daerah harus dapat menjawab kebutuhan nyata warganya dan hasil pelayanan itupun harus dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena era reformasi masyarakat berhak mengetahui Penyelenggaraan Pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu perlu adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh organisasi Perang Daerah tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka adalah perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Daerah dijelaskan sebagai penggerak dalam mengaktualisasikan sistem dan prosedur pengelolaan manajemen kepegawaian daerah dan merupakan suatu sub sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Sejalan dengan perkembangan pola dan sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengamanatkan untuk diterapkannya Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem merit yang menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan keterbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Dari perkembangan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Otonomi Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara berubah menjadi unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Sesuai Visi, Misi dan tujuan organisasi.

Untuk memenuhi siklus manajemen yang baik dan benar maka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama tahun 2024 harus dipertanggungjawabkan dalam suatu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah – daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2022 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

- dan evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
 14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

1.3 Data ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka keadaan 31 Desember 2024 sebanyak : 41 Orang, PNS 29 Orang dan PPPK 12 Orang dan 2 Orang tenaga honor.

Jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDMD Kabupaten Sikka tahun 2024 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data PNS BKPSDMD Berdasarkan Gol. Ruang Tahun 2024

NO	GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina, IV/a	1	-	1
2	Pembina Tk. I,IV/b	1	-	1
3	Pembina Utama, IV/c	1	-	1
4	Penata, III/a	2	2	4
5	Penata Muda, III/b	4	2	6
6	Penata Muda, III/c	1	2	3
7	Penata Muda Tk. I, III/d	2	5	7
9	Pengatur, II/c	3	2	5
10	Pengatur Tk. I,II/d	1	-	1
Total		16	13	29

Tabel 1.2
Jumlah PNS BKPSDMD Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	Tingkat Pendidikan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SLTA /SLTA Kejuruan	4	4	8
3	Diploma III/ Sarjana Muda	2	1	3
4	S-1 / Sarjana	10	7	17
5	S-2 / Sarjana	1	-	1
Jumlah		17	12	29

Tabel 1.3
Jumlah PPPK BKPSDMD Menurut Tingkat Gol. Pendidikan
Tahun 2024

NO	Gol Pendidikan		Jumlah Pendidikan dan Gol		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	IX	S1	5	7	12
Total			5	7	12

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka sesuai dengan program / kegiatan yang sudah direncanakan oleh BKPSDMD yang menjadi program prioritasnya adalah peyelenggaraan kepegawaian,pendidikan dan pelatihan dan alokasi sumber daya manusia potensial dengan sasaran ASN yaitu PNS dan PPPK di Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024

NO	GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina, IV/a	135	153	288
2	Pembina Tk. I, IV/b	118	132	250
3	Pembina Utama Muda, IV/c	36	52	88
4	Pembina Utama Madya,IV/d			
GOLONGAN III				
1	Penata Muda, III/a	217	374	591
2	Penata Muda Tk.I, III/b	281	774	1055
3	Penata, III/c	146	461	607
4	Penata Tk. I, III/d	385	792	1177
GOLONGAN II				
1	Pengatur Muda, II/a	26	6	32
2	Pengatur Muda Tk. I, II/b	36	6	42
3	Pengatur, II/c	108	146	254
4	Pengatur Tk. I, II/d	107	257	364
GOLONGAN I				
1	Juru Muda, I/a			0
2	Juru Muda Tk. I, I/b	1		1
3	Juru, I/c	7		7
4	Juru Tk. I, I/d	11		11
Jumlah				4767

Tabel 2.2 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Berdasarkan Jabatan Per Desember 2024

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	5	30
2	Administrator	130	52	182
3	Pengawas	158	148	306
4	Fungsional Umum	449	451	900
5	Fungsional Tertentu	845	2,504	3,349
	Jumlah	1,607	3,160	4,767

Tabel 2.3 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	Tingkat Pendidikan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	28	3	31
2	SLTP/ SLTP Kejuruan	36	1	37
3	SLTA /SLTA Kejuruan	363	389	752
4	Diploma I	2	17	19
5	Diploma II	28	42	70
6	Diploma III/ Sarjana Muda	199	1006	1205
7	Diploma IV	52	60	112
8	S-1 / Sarjana	856	1581	2437
9	S-2 / Sarjana	49	55	104
Jumlah		1,613	3,154	4,767

Tabel 2.4 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Usia Tahun 2024

NO.	Usia (Dalam Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	21-25 Tahun	9	7	16
2	26-30 Tahun	46	133	179
3	31-35 Tahun	100	257	357
4	36-40 Tahun	144	476	620
5	41-45 Tahun	242	597	839
6	46-50 Tahun	322	554	876
7	51-55 Tahun	391	544	935
8	56-60 Tahun	361	584	945

Jumlah	1,615	3,152	4,767
---------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 2.5 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Tingkat Golongan Pendidikan Tahun 2024

NO	Gol Pendidikan		Jumlah Pendidikan dan Gol		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	X	S2/Profesi	7	45	52
2	IX	S1	495	873	1368
		DV	1	15	16
3	VII	DIII	73	211	284
4	V	SLTA	19	5	24
Total			595	1149	1744

Tabel 2.6 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Guru	387	783	1170
2	Kesehatan	45	257	302
3	Teknis	164	108	272
Total		596	1148	1744

Tabel 2.7 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024

NO.	Usia (Dalam Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	21-25 Tahun	2	5	7
2	26-30 Tahun	49	127	176
3	31-35 Tahun	164	299	463
4	36-40 Tahun	196	379	575
5	41-45 Tahun	99	214	313
6	46-50 Tahun	54	77	131

7	51-55 Tahun	25	40	65
8	56-60 Tahun	7	7	14
Jumlah		596	1,148	1,744

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka memanfaatkan informasi data yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai untuk mendukung program satrategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka di tahun 2024.

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka selama tahun 2024 untuk mencapai tujuan meningkat profesionalitas ASN Pemkab Sikka yaitu ada 2 program yaitu program kepegawaian daerah dan program pengembangan SDM dan satu program penunjang urusan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan,Alokasi dan Realisasi Anggaran

No .	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Present asi (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2,595,885,972	2,247,973,081 ,-	86,59 %
	Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,982,850,-	25,830,360,-	98,6 %
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	10,948,440,-	10,796,950,-	98,61 %
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	15,033,410,-	15,033,410,-	100%

	Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2,296,551,532,-	2,155,584,114,-	93,86%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,296,551,532,-	2,155,584,114,-	93,86%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,999,510,-	19,545,010,-	97,72 %
	1. Sub Kegiatan Pemulanganyang Pensiun	19,999,510,-	19,545,010,-	97,72%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	105,608,310,-	97,117,892,-	91,96 %
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	748,690,-	748,690,-	100%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,994,020,-	17,839,050 ,-	99%
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	9,900,000,-	9,885,000,-	99%
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	8,435,600,-	8,435,600,-	100%
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	420,000,-	420,000,-	100 %
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,110,000,-	59,789,552,-	87,78%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66,810,070,-	64,182,990,-	96%
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,460,600,-	17,982,250,-	87,8%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,350,070,-	66,200,740,-	99%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,934,100,-	58,344,147,-	97,34%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	58,184,100,-	56,694,147,-	97,43%

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan			
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000,-	900,000,-	90%
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana gedung Kantor/Bangunan Lainnya	750,000,-	750,000,-	100%
2.	Program Kepegawaian Daerah	732,559,440,-	672,221,145,-	91,76%
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	336,502,060,-	329,300,707,-	97,8%
	3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	336,502,060,-	329,300,707,-	96%
	3.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19,999,560,-	19,216,160,-	96%
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	79,999,600,-	79,567,578,-	99 %
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79,999,600,-	79,567,578,-	99 %
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	271,204,680,-	220,818,660,-	81,42%
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	250,000,000,-	200,000,000,-	80 %
	2. Koordinasi dan Kerja Sama pelaksanaan Diklat	21,204,680,-	20,818,660	98 %
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44,853,100,-	42,534,200,-	94,8 %
	1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14,208,240,-	13,403,720,-	94%
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30,644,860,-	29,130,480,-	95%
3.	Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	287,732,170,-	276,270,577,-	96 %
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	287,732,170,-	276,270,577,-	96%
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi	287,732,170,-	276,270,577,-	96%

	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional			
T O T A L		3,615,177,582,-	3,389,076,235,-	94%

Untuk Tahun Anggaran 2024, pencapaian sasaran untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan, secara umum dapat terrealisasi dengan baik dengan tingkat capaian 94 %. Rincian kinerja kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 2.594.885.972 terealisasi sebesar 2.440.584.513 atau sebesar 86,59% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dengan alokasi dana 25,982,850,- terealisasi 25,830,360,- atau sebesar 98,6 % capaian kinerja 7 dokumen. Alokasi dana ini digunakan untuk perencanaan dinas membiayai penyusunan Dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Dinas sebanyak 7 dokumen.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan; alokasi dana sebesar 2.296.551.532,- realisasi 2.155.584.114,- atau 98,61% dengan rincian sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN alokasi dana sebesar 2.296.551.532,- realisasi 2.155.584.114,- atau 98,61% dengan capaian kinerja 14 bulan.
 - c. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hanya satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan pemulangan yang pension dengan alokasi dana sebesar 19.999.510,- realisasi 19.545.010 atau 97,72 % dengan capaian kinerja 252 Orang yang pensiun dengan rincian Batas Usia Pensiun (BUP) 220 orang, Pensiun Dini/APS sebanyak 4 orang, janda/duda/yatim sebanyak 28 orang
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; alokasi dana sebesar 105.608.310,- realisai 97.117.892 atau 91,96% dengan rincian sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik 748.690 realisasi 748.690,- atau 100%, dengan capaian kinerja 5 paket, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana 17.994.020,- realisasi 17.839.050 atau 99,% dengan capaian kinerja 23 paket tersedianya peralatan dan perlengkapan,sub kegiatan penyediaan bahan logistik dengan alokasi dana 9.900.000,- terrealisasi 9.885.000,- atau 99 % dengan capaian kinerja 2 paket, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi dana sebesar 8.435.600 realisasi 9.885.000 atau 99% dengan capaian kinerja 2 paket, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi dana 68.110.000,- realisasi 59.789.552 atau 87,78%

dengan capaian kinerja 4 laporan. Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, bahan pembersih, cetakan dan penggandaan, serta perjalanan dinas koordinasi Pimpinan.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; alokasi dana sebesar 66.810.070 realisasi 64.182.990,- atau 96%, dengan rincian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi dana 20.460.600,- realisasi 17.982.250,- atau 96% dengan capaian kinerja terbayar 12 bulan dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi dana 66.350.070,- realisasi 66.200.740,- atau 99% dengan capaian kinerja 12 bulan Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telepon dan internet kantor dan pembayaran 1 orang Honor Non ASN.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; alokasi dana 59.934.100,- realisasi 58.344.147 atau 97,34%, dengan rincian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi dana 58.184.100 realisasi 56.694.147 atau 97.43% dengan capaian kinerja 6 unit kendaraan yang dipelihara, dibayar pajak perizinannya, dan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana 1.000.000,- realisasi 900.000 atau 90% dengan capaian kinerja 4 unit laptop yang terpelihara sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/ sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainya dengan alokasi dana 750.000,-realisasi 750.000,- atau 100 % Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan, pajak perizinan dan BMM Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan pemeliharaan laptop/printer dan AC.
2. Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari empat kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran 732.559.440,- terrealisasi 672.221.145 atau 91,76 % yaitu :
- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Pengadaan ASN dengan alokasi dana 336.502.060,- terrealisasi 329.300.707,- atau 97,8 % Dalam mewujudkan

- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka melalui Program Kepegawaian Daerah, dalam Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten sikka.
- Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan,jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan kegiatan
 - Merujuk pada Surat Bupati Sikka Nomor BKPSDMD.871/111/2024 perihal Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 705 formasi ;
 - Merujuk pada Surat Bupati Sikka Nomor BKPSDMD.811.3/119/2024 perihal Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi formasi sebanyak 1.981 Formasi.

Tabel. 2.9
Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024

No.	FORMASI	Jumlah
A.	PNS	
	Formasi Khusus	
	- Tenaga Teknis	15 Formasi
	Formasi Umum	
	- Tenaga Kesehatan	331 Formasi
	- Tenaga Teknis	359 Formasi
	Jumlah	705 Formasi
B	PPPK	
	- Tenaga Guru	560 Formasi
	- Tenaga Kesehatan	268 Formasi
	- Tenaga Teknis	1.153 Formasi
	Jumlah	1.981 Formasi

Pengadaan CPNS dilaksanakan di tahun 2024 yaitu Teknis,Kesehatan dan formasi khusus dengan jumlah formasi 705 orang dan yang lulus seleksi dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi SKD sebanyak 3430 orang dan dinyatakan lulus ke SKB sebanyak 484 Orang yang lulus seleksi sebanyak

373 Orang dengan rincian yang lulus P/L sebanyak 303 Orang dan 70 Orang mendapatkan optimalisasi dan Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/119/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi formasi sebanyak **1.981** formasi. Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI%20CALON%20PEGAWAI%20ASN%20KABUPATEN%20SIKKA).

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap I dilaksanakan pada tanggal 30 September s/d 19 Oktober 2024.

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap II dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 30 November 2024. Pendaftaran Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 20 Oktober 2024, dengan jumlah pelamar **1.767**, pelamar yang submit sebanyak **1.762** dan pelamar yang tidak submit sebanyak **5** peserta, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tenaga Guru

Pelamar tenaga guru pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **245** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **245**.

b. Tenaga Kesehatan

Pelamar tenaga kesehatan pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **451** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **450**.

c. Tenaga Teknis

Pelamar tenaga kesehatan pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **1.071** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **1.067**.

Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/123/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Hasil seleksi administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan jumlah pelamar yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **1. 757** peserta dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak **5** peserta.

Peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi secara *online* melalui akun pendaftaran masing – masing peserta dan laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI%20CALON%20PEGAWAI%20ASN%20KABUPATEN%20SIKKA). Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang hasil seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah peserta yang dinyatakan **R2/L, R3/L** sebanyak **1.207** dan **R2/R3** sebanyak **549**. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada akun masing – masing peserta dan pada laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI%20CALON%20PEGAWAI%20ASN%20KABUPATEN%20SIKKA).

Pendaftaran Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 31 Desember 2024.

dalam Penyusunan Formasi PPPK antara lain:

Keberhasilan penyusunan formasi didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2024. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam kegiatan Penyusunan Formasi PPPK yaitu penyusunan prosentase pemenuhan kebutuhan, penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang masih dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel sehingga membutuhkan banyak waktu dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan kegagalan di akibatkan

1. Adanya perubahan petunjuk teknis mengenai Pengadaan PPPK khusus untuk PPPK yang masuk dalam data Base yang tdk lulus di kategorikan dengan R3 dan prioritas adalah R2 kategori dalam ujian CAT dan kelulusan berdasarkan perengkingan.

Alternatif solusi terkait pengadaan CASN Tahun 2024 yaitu:

Koordinasi dengan instansi vertikal terkait petunjuk teknis agar diterbitkan sebelum kegiatan pengadaan dilaksanakan

- Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pengelolaan data untuk menjawab permintaan data pegawai sesuai kebutuhan yang di minta dari tingkat pendidikan, jumlah laki2 dan perempuan, jenis jabatan dari fungsional s/d struktural yang dilakukan di tahun 2024 dengan jumlah PNS sebanyak 4767 orang dan PPPK sebanyak 1744 orang sehingga total jumlah ASN Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 6511 orang. Pengelolaan data yang dilakukan secara manual menyebabkan data mengalami kesulitan untuk mengabdate secara cepat dan tepat, alternative solusi untuk pengelolaan sistem informasi kepegawaian yaitu dengan melakukan pembenahan aplikasi simpeg.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan alokasi dana sebesar 79.999.600,- terrealisasi 79.567.578,- atau 99 % kegiatan ini Berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian, pada Program Kepegawaian Daerah terdapat beberapa jenis layanan kepegawaian yang menjadi unsur-unsur perhitungan indikator program kepegawaian persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain:

- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN di tahun 2024 dilakukan 6 periode dalam satu tahun yaitu periode Pebruari, April, Juni, Agustus, oktober dan Desember diterbitkan Sk. Pangkat sebanyak 534 orang dan periode oktober sebanyak 331 orang sehingga total keseluruhan sebanyak 1044 orang, ujian dinas sebanyak 91 orang dengan rincian ujian dinas tingkat I, 58 orang, ujian dinas tingkat II sebanyak 23 orang dan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 10 orang, cuti sebanyak 356 orang, karis /karsu sebanyak 40 orang yang diusulkan tapi masih dalam diproses, mutasi dalam daerah sebanyak 103 orang, mutasi masuk sebanyak 5 orang dan dan mutasi keluar sebanyak 4 orang. Kegagalan yang terjadi adalah banyak kasubag kepegawaian PD belum menguasai IT dan memahami aturan kepegawaian sehingga alternative / solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi aturan kepegawaian dan ketersediaan anggaran untuk melayani ASN secara tepat waktu sesuai dengan tuntutan regulasi dan perkembangan IT
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan alokasi dana 271.204.680,- terrealisasi 220.818.660,- atau 81 % dengan membiayai dua sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan, pendidikan lanjutan di tahun 2024 sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang dokter spesialis dan 1 orang S2, melalui jalur beasiswa APBD Penurunan dari kegiatan pengembangan kompetensi ASN adalah keterbatasan anggaran untuk melayani ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi / keahlian, dan diklat kepemimpinan sehingga alternative/solusi yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk meningkatkan profesionalitas ASN melalui

pengembangan kompetensi ASN.

- Sub kegiatan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat tahun 2024 tidak dilaksanakan diklat tetapi hanya dilakukan koordinasi untuk tahun berikutnya tahun 2025.

d. Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur

- Sub kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, kegiatan ini memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN sesuai dengan masa kerja X,XX dan XXX Tahun yang dibagikan saat 17 Agustus setiap tahun pada tahun 2024 sebanyak 87 orang dengan rincian X tahun sebanyak 37, XX tahun 22 orang, dan XXX tahun 29 orang.

Penurunan dari kegiatan ini disebabkan kurangnya kesadaran PNS untuk melengkapi administrasi sehingga belum semua PNS mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya sehingga solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah kegiatan yang melaksanakan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin dari tingkat berat, sedang, ringan dan proses perceraian ASN di tahun 2024 Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah melaksanakan proses penanganan kasus pelanggaran tingkat berat sebanyak 6 orang dengan Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebanyak 2 orang dengan pelanggaran korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 dan sebanyak 4 orang pelanggaran disiplin berupa teguran lisan dan juga PNS yang masih dalam pembinaan dan pengawasan atasan.

Peningkatan pelanggaran hukuman disiplin ASN kurangnya kesadaran ASN dan kurangnya sosialisasi tentang regulasi terbaru disiplin ASN alternative / solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang regulasi terbaru disiplin ASN.

2. Program Pengembangan SDM

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kebijakan promosi terbuka untuk mengisi

kekosongan jabatan ASN pada hakekatnya, dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektifitas, keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan lowong sehingga diharapkan PNS yang menduduki jabatan tersebut memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin mempertegas, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

a. Mutasi/Rotasi, Promosi JPTP, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam proses

➤ **PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA MUTASI/ROTASI JPTP KABUPATEN SIKKA**

Pemerintah Kabupaten Sikka telah menyampaikan usulan permohonan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka dengan tahapan sebagai berikut :

- Berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja JPTP telah disusun laporan evaluasi kinerja JPTP sebagai dasar pelaksanaan penataan JPTP Kabupaten Sikka berdasarkan Kinerja PPTP tanggal **20 Maret 2024**.
- Keputusan Bupati Sikka Nomor 180/HK /2024 tanggal **2 Mei 2024** tentang Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Surat Bupati kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Nomor BKDPSDM.821/303.a/V/2024 tanggal **3 Mei 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/86/BKD.3.2 Tanggal **10 Juni 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, yang

menyampaikan persetujuan untuk pelaksanaan uji kompetensi dalam rangkat mutasi/rotasi PPTP.

- Surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Nomor BKPSDMD.821.2/429/VI/2024 Tanggal **28 Juni 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5120/OTDA tanggal **9 Juli 2024** perihal Tanggapan Atasn Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Llingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi belum dapat disetujui karena masa jabatan Pj Bupati akan berakhir tanggal 20 September 2024.
- Atas surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka **membatalkan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai bentuk kepatuhan pelarangan mutasi tanpa izin Mendagri.**
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3746 Tahun 2024 tanggal **19 September 2024** tentang **Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Berita Acara Tim Penilai Kinerja Tahun 2024 Nomor 05/TPK/2024 tanggal **3 Oktober 2024**
- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Gubernur Provinsi NTT Nomor BKPSDMD.821/303.a/V/2024 tanggal **3 Mei 2024** tentang Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP. (dasar surat usulan ke mendagri dan BKN)
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800/86/BKD.3.2 tanggal **10 Juni 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (sebagai dasar pengajuan ke Mendagri)

- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Kepala BKN Nomor BKPSDMD.821.2/618/X/2024 tanggal **3 Oktober 2024** tentang Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Mendagri Nomor BKPSDMD.821.2/618/X/2024 tanggal **3 Oktober 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 8052/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **25 Oktober 2024** hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8620/OTDA tanggal **25 Oktober 2024** hal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
- Pelaksanaan uji kompetensi JPTP **4 November 2024**
- Surat Bupati Sikka kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821.2/673/XI/2024 tanggal **5 November 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan JPTP Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi JPTP Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 800/191/BKD.3.2 tanggal **25 November 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Surat Bupati Sikka kepada Kepala BKN nomor BKPSDMD.821.2/691/XI/2024 tanggal **11 November 2024** perihal Laporan Penetapan Hasil Uji Kompetensi JPTP dan Permohonan Pertimbangan Teknis Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka

- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 9856/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **13 November 2024** hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- **Proses selanjutnya masih menunggu Rekomendasi pelantikan dari MENDAGRI**

➤ **MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS**

Dalam rangka pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Rapat Evaluasi Kinerja Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka **Maret 2024**
- Rapat TPK dengan output Berita Acara pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Bupati kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821.3.4/461/VII/2024 Tanggal **9 Juli 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 800/132/BKD.3.2 tanggal **15 Agustus 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Bupati kepada BKN Nomor BKPSDMD.821.3.4/513/VIII/2024 Tanggal **5 Agustus 2024** perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kabupaten Sikka
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 20976/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **27 September 2024** hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka

- **Proses selanjutnya masih menunggu Rekomendasi pelantikan dari Menteri Dalam Negeri.**

➤ **SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Rapat Tim Penilai Kinerja
- Surat Bupati Sikka ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi NTT Nomor BKDPSDM.821/322/V/2024 tanggal **17 Mei 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabuapten Sikka Tahun 2024.
- Surat Bupati Sikka ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi NTT Nomor BKPSDMD.821/367/VI/2024 tanggal **7 Juni 2024** perihal Perubahan Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka Tahun 2024
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800/87/BKD.3.2 tanggal **10 Juni 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7384/OTDA tanggal **23 September 2024** Tanggapan Atas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bahwa permohonan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama belum dapat disetujui dikarenakan masa jabatan 1 (satu) tahun Pj. Bupati Sikka sudah hamper selesai.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3746 Tahun 2024 tanggal **19 September 2024** tentang **Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Surat Bupati Sikka kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821/635/X/2024 tanggal **14 Oktober 2024**

perihal Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka

- Surat Bupati Sikka kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor BKPSDMD.821/634/X/2024 tanggal **14 Oktober 2024** perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8484/OTDA tanggal **23 Oktober 2024** hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
- Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi I-MUT No 21875/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **12 November 2024** Persetujuan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Pengumuman Nomor 02/PANSEL-JPTP/XI/2024 tanggal **18 November 2024** tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Pengumuman Nomor 06/PANSEL-JPTP/XII/2024 tanggal **6 Desember 2024** tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.
- Seleksi Manajerial dan Sosiokultural oleh Tim Asesor dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 s/d 10 Desember 2024.
- Seleksi Kompetensi Bidang (presentasi dan wawancara) oleh Tim Pansel Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Sikka tanggal 11 s/d 12 Desember 2024.
- Penetapan Hasil Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Sikka
- **Proses selanjutnya menyiapkan pengumuman tiga besar dan proses ke Gubernur, Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Dalam Negeri.**

2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	98,82%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah tidak ada Rekomendasi dari DPR
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar	100%	100%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2	2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok			
				Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			

				Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan			
				Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub Kegiatan Pemulangan yang Pensiun	256 Orang	256 Orang			
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	98,4			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	3 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6 Bulan	6 Bulan			

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Orang	6 Orang			
				Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintah	100%	92,31%	Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Publik	Peningkatan Sarana dan Prasaran yg Memadai	

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	4 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	4 Unit	4 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	3 Unit	3 Unit			
				Program Kepegawaian	100%	116%			
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	1 Dok	1 Dok	Belum adanya Laboratorium CAT	Pengadaan Gedung dan Peralatan Tes CAT	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	SIMPEG tidak berjalan secara Optimal	Melakukan Pembenahan SIMPEG	
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%			

				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	1500 Sk	1500 Sk	Kurangnya tanggapan Aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja terhadap koordinasi yang dilakukan BKPSDMD terkait urusan kepegawain	Perlu Melakukan Koordinasi Aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja dengan BKPSDMD	
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi	100%	83,33 %	Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi	Perlu Penambahan Anggaran untuk menjawab semua prosedur peningkatan sumber daya aparatur	
				Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	4 Orang			
				Sub Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dok	1 Dok			

				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	211%			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40 Orang	87 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	3 Laporan	3 Laporan	Kurangnya Pemahaman tentang Penyusunan SKP dan Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin sesuai regulasi	Perlu adanya Sosialisasi Tentang Penilaian SKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang hukuman disiplin	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	Belum adanya Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, standar Fungsional dan pola karier	Penyusunan Perbup tentang standar Kompetensi Manajerial, standar Fungsional dan pola karier	

				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah,JPTP, Kepimpinan,dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok			

2.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan (tidak ada)

2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPR	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
		Tida Ada	

2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SMD Daerah Kabupaten Sikka Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2024.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mana Indikator Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka ini. Capaian Indikator Utama BKPSMD Kab. Sikka sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6	7
1	Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Sikka	%	34,18	76,36	109
2	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDMD	%	42,5	70	106

3	Indeks Sarana Prasarana Pelayanan BKPSDMD	%	1,28	1,57	102
---	---	---	------	------	-----

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan sehingga tidak adanya Upaya Penyelesaian Hambatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala yang menyangkut dana serta dukungan sarana prasarana. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang maka sangat diperlukan adanya dukungan aparatur yang profesional, dana yang mencukupi serta sarana dan prasarana yang memadai.

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, adalah sebesar **Rp.3.615.177.582,-** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 3.389.076.235 ,-** atau sebesar **94 %** dari pagu anggaran. Rincian belanja operasi dan terrealisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 2024

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Daerah			
1.	Belanja Operasi	Rp. 3.614.210.282	3.388.527.235	94 %
	Belanja Pegawai	Rp. 2.331.101.532,-	2.190.144.114 ,-	93,9%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.283.108.750,-	1.198.413.121,-	93,3 %
2.	Belanja Modal	967.300,-	549.000.-	56,7
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.300,-	549.000	56,7

Untuk Tahun Anggaran 2024, pencapaian sasaran untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan, secara umum dapat terrealisasi dengan baik dengan tingkat capaian 94 %. Rincian realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan

B. S a r a n

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka di masa yang akan datang maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan :

- a. Perlu Melakukan sosialisasi tentang aturan Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. Melakukan Koordinasi aparatur pengelola kepegawaian di unit/satuan kerja dengan BKDPSDM sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara optimal;
- c. Melakukan Pembenahan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara optimal dengan menambah satu bidang yang menangani data kepegawaian sehingga data yang menyangkut kepegawaian bisa diakomodir secara penuh dan menyeluruh;
- d. Perlu adanya pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sikka;
- e. Perlu Meningkatkan kesadaran dan budaya kerja yang disiplin untuk tercipta efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas;
- f. Perlu ada dukungan dana untuk melaksanakan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional tertentu sehingga dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Sikka Tahun Anggaran 2024 ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Usulan maupun saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan kinerja di tahun – tahun yang akan datang.

Maumere, Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sikka,



MAYELIA DA CUNHA, S.Sos., M.A.P.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720206 199201 1 001